



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
**BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
  - b. bahwa kemampuan keuangan daerah terbagi atas kelompok tinggi, sedang dan rendah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kelompok keuangan daerah Kabupaten Pamekasan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) ;
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Pembahasan Penetapan Besarnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 oleh Tim Anggaran tanggal 26 Mei 2007 ;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah dengan menggunakan formula tertentu sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap klaster.
2. Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang adalah kemampuan keuangan daerah antara dua ratus milyar rupiah sampai dengan empat ratus milyar rupiah.
3. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.
4. Belanja Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

**BAB II**  
**KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan termasuk dalam kelompok **sedang**.

**BAB III**  
**BESARAN TKI DAN BPO**  
Pasal 3

TKI dan BPO Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ;
- b. BPO bagi Pimpinan DPRD, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 4

Ketentuan mengenai besaran TKI dan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI A